



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Jalan Yos Sudarso km 8 Rumbai Pekanbaru Telp. (0761) 53108
Kode Pos: 28265 Web Site: <https://unilak.ac.id> Email: info@unilak.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LANCANG KUNING NOMOR : 2

TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK (SEMESTER ANTARA) UNIVERSITAS LANCANG KUNING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Rektor Unilak perlu memberikan peraturan mengenai penyelenggaraan semester pendek (semester antara) di Universitas Lancang Kuning ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang penyelenggaraan semester pendek (semester antara) di Universitas Lancang Kuning;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau Nomor: Kpts.135/VI/1982, tanggal 8 Juni 1982 tentang Pembentukan Yayasan Raja Ali Haji.

5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji Nomor: 01/Yasrah/1982 Tanggal 9 Juni 1982 tentang Pendirian Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru.
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Nomor : 258/Yasrah.B/I/2019, tentang Perpanjangan Masa Berlaku Statuta Universitas Lancang Kuning Nomor : 917/Yasrah.B/XII/2013 sampai disahkannya statuta Universitas Lancang Kuning yang baru
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Nomor : 312/Yasrah.B1/IX/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Lancang Kuning.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LANCANG KUNING TENTANG PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK (SEMESTER ANTARA) DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING.

Pasal 1

Dasar Pemikiran

Salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni yang dihasilkan. Untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, Unilak menyelenggarakan semester pendek (semester antara) dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran mutu tepat waktu minimal 80 %. Semester pendek (semester antara) dilakukan dengan cara menawarkan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang pernah ditempuh/mengulang dan bukan mengambil mata kuliah baru.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan semester pendek adalah :

- a. Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester sebelumnya.
- c. Mengurangi tingkat Droup-Out (DO)

Pasal 3

Biaya

a. Biaya semester pendek sesuai tabel berikut :

PESERTA	BIAYA PER ORANG PER MATA KULIAH	
	2 SKS	3 SKS
1 Orang	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
2 Orang	Rp.500.000	Rp.750.000
3 Orang	Rp.350.000	Rp.500.000
4 Orang	Rp.250.000	Rp.500.000
≥ 5 Orang	Rp.100.000 per sks	

- b. Pembayaran ditransfer melalui Rekening Rektor Bank Riau Kepri dengan No. Rekening : 1011100084.
- c. Biaya pengelolaan, biaya honor dosen mengajar dan biaya kebutuhan administrasi perkuliahan 75 % dikelola oleh Fakultas. Sedangkan biaya administrasi dan manajemen sebanyak 25 % dikelola oleh Universitas.

d. Besaran honor mengajar dosen semester pendek sesuai tabel berikut :

PESERTA	HONOR PER DOSEN PER MATA KULIAH
1 Orang	Rp.500.000
2-4 Orang	Rp.750.000
≥ 5 Orang	Honor dosen diatur masing-masing Fakultas

Pasal 4

Dosen Pengajar

- a. Dosen mengajar semester pendek adalah dosen yang pernah mengajar mata kuliah yang sama.
- b. Beban dosen mengajar semester pendek minimal 6 SKS.

Pasal 5

Persyaratan pengambilan semester pendek (semester antara) 

Syarat pengambilan semester pendek yaitu :

- a. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester pendek tidak boleh dalam masa cuti akademik.
- b. Untuk memperlancar konversi mata kuliah, program studi yang memberlakukan kurikulum baru dapat menawarkan mata kuliah khusus yang bisa ditempuh oleh mahasiswa yang belum pernah menempuhnya.

Pasal 6

Ketentuan Perkuliahan

(1) Jadwal pelaksanaan semester pendek

Jadwal pelaksanaan semester pendek sesuai kalendek akademik yang terbitkan oleh Universitas Lancang Kuning.

(2) Jumlah kehadiran dosen dan mahasiswa

- a. Rancangan pembelajaran semester pendek (semester antara) mengacu pada silabus dan SAP yang telah ditetapkan.
- b. Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan dengan durasi sesuai dengan beban SKS atau yang disetarakan.
- c. Perkuliahan semester pendek dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- d. Jumlah kehadiran dosen tersebut diatas sudah termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- e. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlahtatap muka yang diselenggarakan disetiap mata kuliah.
- f. Waktu tatap muka ditetapkan 50 menit per SKS.

(3) Pelaksanaan Ujian dan kriteria penilaian semester pendek

- a. Ujian dilaksanakan dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Kriteria penilaian dan penentuan kelulusan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada semester reguler.

Pasal 7

Ketentuan Khusus

- a. Semester pendek (semester antara) bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Lancang Kuning.
- b. Mahasiswa yang boleh mengambil semester pendek (semester antara) adalah mahasiswa yang aktif dan terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
- c. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian skripsi tidak diperkenankan untuk mengikuti semester pendek.
- d. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di semester pendek tidak diperbolehkan mengambil mata Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- e. Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester sebelumnya, dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) SKS.
- f. Teknis operasional semester pendek mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing fakultas/program studi dengan mengacu pada peraturan Universitas.
- g. Nilai semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan jumlah SKS pada semester ganjil semester berikutnya.
- h. Pelaksanaan semester pendek wajib dilaporkan pada sistem informasi akademik Universitas Lancang Kuning.

Pasal 8

Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 02 DEC 2020



Dr. Jimardi, S.S., M.Hum.